BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah KPP Pratama Bandung Cicadas

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman beliau dikenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan oleh Belanda diterapkan pula oleh Indonesia pada saat itu terkenal dengan “Oor Longs Overgangs Blasting” (pajak penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dipakai pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki oleh tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak merupakan sesuatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh Pemerintah Belanda dilaksanakan oleh sutau badan yaitu “Deinspeti van Vinancian” yang kemudian diganti dengan nama “Zeinenbu” oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diganti menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di gedung Concordia (sekarang gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindah ke Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan tentara keamanan rakyat berevakuasi.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK/1998 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah beralamat Jalan Purnawarman no.21 Bandung dengan kepala kantor yaitu Drs. Untung Rivai. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi menjadi atas tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak dirombak dan berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah berubah menjadi enam KPP.

Pada bulan Maret 2006 Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat Bagian II membawahi sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung yang terdiri dari:

1. KPP Bandung Bojonagara
2. KPP Bandung Karees
3. KPP Bandung Cibeunying
4. KPP Bandung Tegalega
5. KPP Bandung Cicadas

Dan empat KPP lainya yaitu terdiri dari:

1. KPP Cimahi
2. KPP Tasikmalaya
3. KPP Sukabumi
4. KPP Cianjur

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak serta kantor penyuluhan dan pengawasan potensi perpajakan memutuskan bahwa KPP Bandung Cibeunying yang semula meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi dua KPP, yaitu KPP Bandung Cibeunying sebagai KPP lama dan KPP Bandung Cicadas sebagai KPP baru dengan wilayah meliputi: Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Cicadas, Ujung Berung dan

Cimenyan. Sedangkan Kecamatan Cimenyan adalah semula masuk wilayah KPP Cimahi.

KPP Bandung Cicadas menempati gedung baru berlantai empat yang semula diperuntukan untuk Kanwil IX DJP Jawa Barat II. Sebagai KPP baru, kepala kantornya dilantik pada tanggal 24 Februari 2002 dan untuk sementara sambil melakukan pembenahan gedung baru tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas berkantor di aula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Karena gedung baru tersebut belum ada Lay-Out dan Partisi, maka didesain sendiri dengan bekerjasama dengan para Kasi, khususnya Ibu kasubag umum dengan konsep mengutamakan dan memudahkan pelayanan, kenyamanan, keamanan, keindahan, keterpaduan antar seksi, dan keterbukaan. Keterbukaan itu diwujudkan dengan membuat partisi antar seksi yang tingginya hanya 120 cm, sehingga adanya saling kontrol antara satu seksi dengan seksi lainya. Begitu juga dengan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), didesain sedemikian rupa dengan mencontoh counter Bank dan hotel. Untuk pengamanan terhadap peralatan komputer yang ada di Tempat Pelayanan Terpadu, maka monitor di Tempat Pelayanan Terpadu juga dilengkapi dengan meja serba-serbi untuk wajib pajak, meja pelayanan pelanggan (customer service) dan penyediaan space Bank untuk masa yang akan datang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas mempunyai tugas melaksankan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada tahun 2002 Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Langkah ini sebagai upaya menerapkan good corporate governance dan pelayanan prima dalam pengelolaan pajak. Untuk implementasinya, maka sebagai pilot project dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO) yang dilayani adalah wajib pajak badan dalam kategori besar pada skala nasional dengan jumlah terbatas. Selanjutnya dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxplayers Office, STO) yakni Kantor Pelayanan Pajak yang selama ini telah ada dan dikembangkan dengan menerapkan prinsip modernisasi administrasi perpajakan, yang dilayani adalah wajib pajak diluar yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama pertama kali dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan No.254/KMK.01/2004 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I (kini Jakarta Pusat). Kemudian denga peraturan Menteri Keuangan No.55/KMK.01/2007 ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP yang ada dipulau Jawa dan Bali secara bertahap saat mulai beroperasi sesuai dengan keputusan direktur jendral pajak. Dan pada tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Wajib pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah wajib pajak menengah kebawah, yakni jenis badan yang telah dikelola di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya serta orang pribadi. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah wajib pajak dapat selalu bertambah seirama dengan pertambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas memiliki visi dan misi. Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Misi

- Politik

  Mendukung demokrasi bangsa

- Kelembagaan

  Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

- Fiskal

  Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi

- Ekonomi

  Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dan mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan yang minimizing distortion

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas menempati kantor baru di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung terhitung 1 Juli 2002.

Dalam gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ini, dijabarkan sejarah instansi dan struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang da didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti.

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas

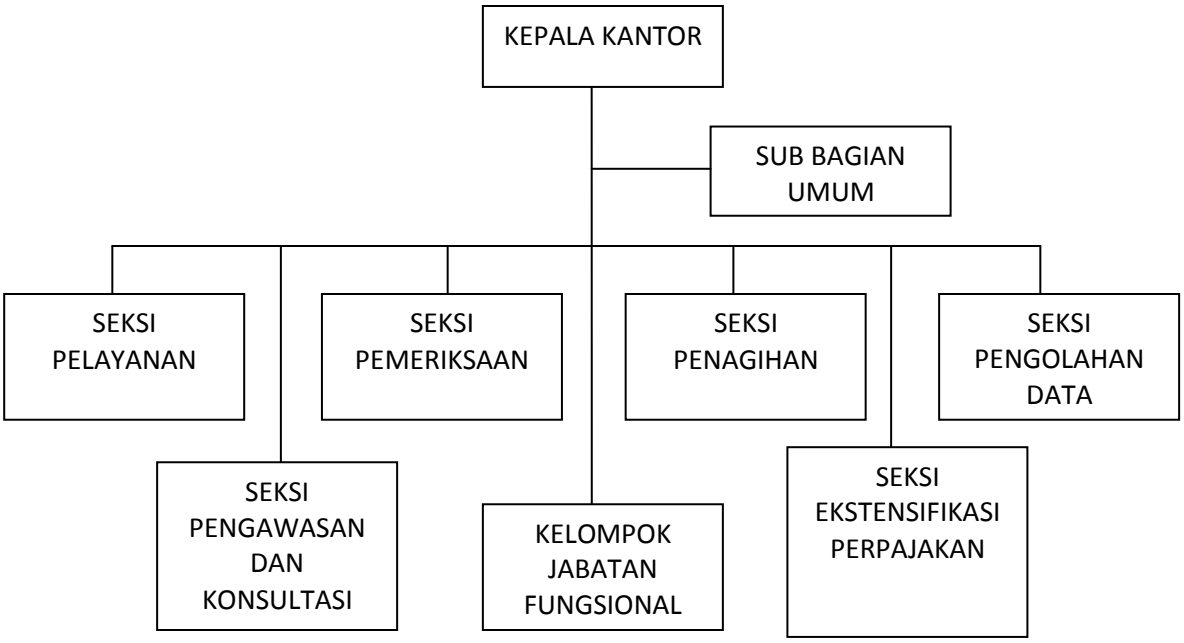
Struktur adalah susunan atau bagan yang menjelaskan uraian-uraian atau ururtan jabatan berserta fungsinya. Sedangkan organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi KPP non Pratama adalah jenis pajak, sedangkan KPP Pratama berdasarkan fungsi. Adapun struktur

organisasi pada bagian pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS



Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas

Struktur organisasi fungsional memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan kelebihannya seperti:

- Paling sesuai untuk lingkungan yang stabil
- Dapat mencapai skala ekonomis pada masing-masing bagian.
- Merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat fungsional.
- Sesuai untuk organisasi berukuran kecil sampai sedang.

Sedangkan kekurangan dari struktur fungsional dapat berupa:

- Respon organisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan agak lambat.
- Pengambilan keputusan menumpuk pada puncak organisasi.
- Koordinasi antar bagian / fungsi tidak terlalu baik.
- Inovasi terbatas
- Pandangan terhadap sasaran organisasi agak terbatas, anggota organisasi cenderung hanya memperhatikan sasaran bagiannya sendiri.

Struktur organisasi kantor pelayanan pajak secara umum telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

2.3 Deskripsi Jabatan KPP Pratama Bandung Cicadas

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan penyuluhan (membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya)
b. Melakukan peningkatan pelayanan
c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu:
    - Pajak Penghasilan (PPh)
    - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
    - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)
d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub bagian umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian
b. Melakukan urusan keuangan
c. Melakukan urusan tata usaha

d. Rumah tangga dan perlengkapan

3. Seksi ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan

b. Pendataan objek dan subjek pajak

c. Penilaian objek pajak

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan

4. Seksi pengolahan data dan informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengolahan data

b. Penyajian informasi perpajakan

c. Perekaman dokumen perpajakan

d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan

e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB

f. Pelayanan dukungan teknis computer

g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling

h. Penyiapan laporan kinerja

5. Seksi pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan terhadap wajib pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan

c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya

d. Penyuluhan perpajakan

e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak

f. Kerjasama perpajakan

6. Seksi pengawasan dan konsultasi I,II,III,IV

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT) atau sistem informasi DJP (SIDJP)

b. Bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak

c. Konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak

d. Analisis kinerja wajib pajak

e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi

f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan

g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

h. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasandan konfirmaasi masalah perpajakan

i. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat company profile

j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak

7. Seksi pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pemeriksaan

b. Pengawasan aturan pemeriksaan

c. Penerbitan dan penyaluran SP4 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak)

d. Administrasi perpajakan lainnya

8. Seksi penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagih aktif

b. Piutang pajak

c. Penundaan angsuran tunggakan pajak

d. Usulan penghapusan piutang pajak

e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa

9. Kelompok jabatan fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pejabat fungsional pemeriksa : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan

b. Pejabat fungsional penilai : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Bandung Cicadas

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain :

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada wajib pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan versifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan menerapkan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.